

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, narapidana merupakan individu yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Meskipun telah kehilangan sebagian kebebasannya sebagai konsekuensi hukum, narapidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi secara layak dan manusiawi.¹

Sebagaimana dalam hal pemenuhan makanan yang layak bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi merupakan bagian dari hak narapidana atas hidup yang layak dan sehat, dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal ini menegaskan hak-hak dasar warga negara dalam bidang kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar sebagai instrumen penghukuman.

¹ Hendra Fitrianto, Syaiful Saleh dan Jamaluddin, “Pola Pemberdayaan Narapidana”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3. No. 2. 2016. Halaman 12.

Pasal 4 undang-undang ini menjabarkan fungsi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Dalam kerangka ini, negara berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas yang layak bagi narapidana, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan.²

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9 Narapidana berhak menjelankan bahwa hak-hak narapidana : a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. mendapatkan layanan informasi; f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; k. mendapatkan pelayanan sosial; dan l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hal ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi.³ Dalam sistem ini,

² Jumarni, Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Al – Dustur* : Vol. 2, Nomor 2, Desember 2019. Halaman 10.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

narapidana dipandang sebagai warga binaan yang berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, kesempatan untuk memperbaiki diri, serta dukungan untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, dan pembinaan spiritual maupun keterampilan.⁴ Namun, realitas menunjukkan bahwa kondisi narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan sering kali jauh dari kata ideal. Tantangan seperti overkapasitas, minimnya fasilitas, serta alokasi anggaran yang terbatas sering mengakibatkan ketidaksesuaian antara hak narapidana dan kondisi faktual di lapangan.

Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan adalah penyediaan makanan yang tidak layak. Sebagai bagian dari kebutuhan dasar, makanan memegang peran penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas program pembinaan.⁵ Kondisi ini dapat berimplikasi serius bagi kesehatan narapidana, dan citra lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang seharusnya mendukung rehabilitasi dan pemulihan individu. Oleh karena itu, perlakuan terhadap narapidana perlu terus ditingkatkan agar sesuai dengan standar hukum dan prinsip kemanusiaan. Salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak tersebut adalah penyediaan makanan yang layak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Makanan yang disajikan kepada narapidana harus

⁴ Nur Indah Setiyani, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, Universitas Negeri Semarang, <http://lib.unnes.ac.id>, diakses tanggal 04 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

⁵ *Ibid*,

memenuhi standar kesehatan dan gizi agar tidak membahayakan kesehatan serta mendukung proses rehabilitasi mereka.⁶

Menanggapi situasi tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun Buku Standar Menu Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyediakan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan kalori dan kebiasaan konsumsi setempat. Buku ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 dan menjadi pedoman teknis penyusunan menu yang layak, merata, dan terstandar. Namun, kendala seperti kelangkaan bahan makanan (BAMA), keterbatasan anggaran, dan daya terima makanan oleh narapidana masih menjadi tantangan serius.⁷

Meskipun narapidana sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, namun mereka memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Salah satu hak fundamental mereka adalah mendapatkan makanan yang layak dan sesuai dengan standar kesehatan. Penyajian makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kesehatan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana, yang pada akhirnya juga mempengaruhi upaya pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan.⁸

Seperti di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, mengalami overkapasitas sebesar 300 persen dan mengalami keluhan mengenai standar makanan bagi warga binaan. Hal ini disampaikan Mashudi selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan

⁶ Widya Islamiyah, Analisis Yuridis Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Barru, Universitas Hasanuddin Makassar, <https://core.ac.uk/>, diakses tanggal 04 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Makanan Bagi Tahanan Anak dan Narapidana*. Reformasi Hukum, Jakarta, 2020. Halaman. 20.

⁸ Harsono, C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2010. Halaman 44.

(Dirjenpas) menanggapi keluhan terkait standar pelayanan makanan bagi warga binaan tersebut.⁹ Sehingga hal ini Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan hukum bagi perlindungan hukum dalam penyajian makanan bagi narapidana. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Penyajian Makanan Yang Layak Bagi Narapidana (Studi Penelitian Di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah implementasi hak atas makanan layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak atas makanan bagi narapidana Lapas Kelas IIA Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

⁹ Ayu Wati, <https://jccnetwork.id/2025/03/14/pemerintah-cari-solusi-atasi-kepadatan-lapas/Di> akses 24 Maret 2025 Pukul 23; 00 Wib.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak atas makanan layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak atas makanan bagi narapidana Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum pemasyarakatan. Dengan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kajian akademik yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya makanan yang layak.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, seperti pengelola Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, pemerintah, dan lembaga pengawas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang memastikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan standar hukum dan prinsip perlindungan konsumen.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak jauh dari pembahasan ini, maka peneliti membatasi pembahasan penelitian ini pada hal-hal tertentu mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap

Penyajian Makanan Yang Layak Bagi Narapidana (Studi Penelitian Di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe).”

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini sehingga dapat menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa Judul sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan peneliti akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal yang terkait dengan judul penelitian ini, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Beberapa penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bismar Saragi, dengan Judul tentang “Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan dan Narapidana Perspektif Fiqih Siyash: Studi Di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan makanan bagi para Tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas IIA dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah (lembaga permasyarakatan dengan rakyatnya (warga binaan). Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi menuhi hak dan kesehatan warga binaan bisa dikatakan Maslahahtul Mursalah, lembaga permasyaraktan sudah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan makan bagi para warga binaan walau terdapat beberapa factor kendala namun sejatinya lembaga telah melaksanakan permenkumham Nomor 40

Tahun 2017 sehingga sesuai dengan ketentuan fiqh siyasah.¹⁰ Sedangkan perbedaan dari peneliti lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terkait penyajian makanan yang layak bagi narapidana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Analisis ini berfokus pada kewajiban negara untuk memberikan jaminan kualitas makanan melalui regulasi yang ada, serta hak-hak narapidana sebagai konsumen. Kedua judul mengarah pada isu yang sama, yaitu makanan bagi narapidana, namun dengan pendekatan regulasi dan perspektif hukum yang berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska, dengan Judul tentang “*Over Crowding* Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor utama penyebab over kapasitas di kota parepare yaitu Kriminalitas, faktor mudahnya seseorang di tahan ketika di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana, korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba, dan SOP. Upaya penanganan over kapasitas di kota parepare yaitu untuk menjalankan program reintegrasi sosial sebagai jangka panjang untuk mengurangi over kapasitas, menjaga dan melindungi kesehatan fisik dan mental warga binaan.¹¹ Sedangkan Perbedaan dari peneliti yaitu berfokus pada isu kualitas dan kelayakan makanan yang diberikan kepada narapidana. Kajian ini

¹⁰ Bismar Saragi. “Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan Dan Narapidana Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Lapas Kelas Ii A Kota Pekanbaru.” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Suska Riau, *Skripsi*, Riau Pekanbaru, 2023. Halaman 1.

¹¹ Riska. “*Over Crowding* Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Parepare Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, *Skripsi*, 2023. Halaman 8.

menggunakan pendekatan hukum positif dengan mengacu pada dua regulasi yang berlaku di Indonesia, yakni tentang perlindungan konsumen dan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, perbedaan utamanya adalah berpusat pada masalah kepadatan penghuni lapas dalam kerangka hukum Islam, sedangkan judul kedua membahas hak narapidana terhadap makanan layak dalam perspektif hukum nasional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruhul Mufthi Islami dengan Judul tentang “Standar Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jantho Kabupaten Aceh Besar.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa standar pembinaan narapidana memiliki 2 tahap di antaranya, pembinaan tahap awal dan pembinaan tahap lanjutan. Narapidana dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah tahanan di antaranya dapat mengembangkan potensi narapidana di rumah tahanan tersebut, dan perlu adanya pembinaan kelanjutan supaya mendapatkan pembinaan yang maksimal.¹² Sedangkan Perbedaan dari peneliti yaitu membahas isu spesifik mengenai penyajian makanan yang layak untuk narapidana. Kajian ini lebih terarah pada aspek hak-hak narapidana sebagai konsumen makanan, serta analisis hukum berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, berfokus pada masalah spesifik terkait kelayakan makanan yang menjadi bagian dari hak dasar narapidana. Pendekatan yang digunakan juga berbeda, di mana judul penelitian lebih

¹² Ruhul Mufthi Islami. “Standar Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jantho Kabupaten Aceh Besar.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Skripsi*, 2022. Halaman 4.

menekankan standar operasional pembinaan, sementara judul peneliti menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum.